



**P U T U S A N**

**Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Rusdi alias Enal Bin Basruddin;  
Tempat lahir : Kolaka;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/8 Oktober 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Abadi Nomor 260 Kelurahan Kolakaasi

Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 16 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap I sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tahap II sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Ode Faisi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum "LA ODE FAISI & PARTNERS" beralamat di jalan Manggis Nomor 152 Blok A Kompleks Perumnas Lalombaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 53/SK/Pidana/2020/PN Kka tanggal 25 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rusdi alias Enal Bin Basruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu.
    - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral.
    - 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Threebox warna biru.
    - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.
    - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus struk bukti transfer Bank BRI.Dirampas untuk dimusnahkan;
    - Uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.Dirampas untuk Negara;
  4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya atau seringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa bukanlah Residivis dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muh. Rusdi alias Enal Bin Basruddin pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Jl. Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wita, Ridwan berkomunikasi lewat telfon dengan Abi (DPO) kemudian Ridwan diminta untuk mengambilkan paket sabu sebanyak 5 (lima) sachet masing-masing seberat 1 (satu) gram yang disimpan di pagar pelabuhan fery kolaka, lalu setelah Ridwan mengambil semua paket sabu tersebut, Ridwan disuruh oleh Abi untuk menyimpannya dan jika nanti ada pembeli paket sabu yang menelfon, Ridwan lah yang diminta oleh Abi untuk mengantarkannya. Sehingga segera setelah Ridwan mengambil paket sabu tersebut di pelabuhan, Ridwan langsung membawa dan menyimpannya di bengkel/ rumah.
- Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar jam 13.00 wita, Ridwan ditelfon oleh Abi lalu Ridwan diminta untuk mengantarkan 4 (empat) sachet paket sabu ke lapangan Wowota Kelurahan Mangolo Kecamatan Kolaka sehingga kemudian Ridwan pergi menempelkan/ meletakkan 4 (empat) sachet paket sabu tersebut di dekat lapangan sesuai permintaan Abi, setelah itu Ridwan langsung pulang dan 1 (satu) sachet paket sisanya Ridwan masih simpan sambil menunggu pembeli/ menunggu telfon dari Abi.
- Bahwa dari 1 (satu) sachet yang tersisa tersebut, kemudian Ridwan mengambil butiran kristal bening dari dalam sachet dengan cara dicungkil menggunakan sendok dari pipet lalu Ridwan kumpulkan dalam sachet plastik kosong yaitu 3 (tiga) sachet yang maksudnya adalah sachet untuk pemakaian dan sachet untuk dijual/ diantarkan kepada pembeli sesuai arahan Abi (DPO).
- Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pada jam yang sudah tidak diingat lagi, Ridwan mengantarkan lagi 1 (satu) sachet sabu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai arahan dari Abi (DPO) yaitu di depan SD Kolakaasi, lalu setelah tiba di tempat tersebut, orang yang dimaksud oleh Abi (DPO) sudah ada menunggu selanjutnya Ridwan menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kemudian Ridwan menerima uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai harga penjualan 1 (satu) sachet sabu tersebut.

- Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama namun sekitar pukul 17.00 wita, bermula ketika terdakwa ingin meminta sabu kepada Ridwan untuk dikonsumsi, kemudian terdakwa datang ke bengkel Ridwan dan Ridwan pun memberikan 1 (satu) sachet sabu pemakaian kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil kertas/ struk bukti transaksi untuk membungkus sachet tersebut, dan saat bersamaan datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kolaka untuk menyelidiki di bengkel Ridwan dan kemudian terdakwa membuang 1 (satu) sachet sabu tersebut ke belakang terdakwa yang sementara sedang posisi berdiri namun dapat dilihat oleh petugas sehingga kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, Ridwan, dan sekitar tempat tersebut, dan hasilnya ditemukan : 1 (Satu) sachet klip plastik bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah handphone merk Nokia; dan uang tunai hasil penjualan sabu Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana yang digunakan oleh Ridwan, lalu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap atau bong di dalam kamar dan ditemukan 1 (satu) sachet klip plastik bening berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu terbungkus dalam selebar kertas/ struk bukti transaksi berada di lantai dalam bengkel.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 3326/NNF/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram yang didapat dari Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,8224 gram yang didapat dari Ridwan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah masing-masing milik terdakwa dan Ridwan adalah Negatif narkotika.
- Bahwa terdakwa telah menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I jenis sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Hardiansyah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di bengkel Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi dari Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kelurahan Kolakaasi atau tepatnya di bengkel milik saksi Muh. Ridwan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 kami saksi bersama beberapa anggota Kepolisian antara lain saksi Utama Sandi Putra menuju bengkel milik saksi Muh. Ridwan;
- Bahwa pada saat kami tiba di bengkel milik saksi Muh. Ridwan tersebut kami mendapati 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan adiknya bernama saksi Muh. Ridwan yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat dimana saat itu Terdakwa membuang sesuatu di tanah sehingga saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan ditemukanlah 1 (satu) sachet klip plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas bukti transfer;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap saksi Muh. Ridwan maupun di dalam bengkel dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Threebox warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muh. Ridwan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya bernama Abi yang berdomisili di Kabupaten Bone;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan saksi Muh. Ridwan, shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian dipakai saksi Muh. Ridwan dan uang yang ditemukan dari saksi Muh. Ridwan tersebut adalah uang dari hasil menjual shabu dimana pula saksi Muh. Ridwan mengakui jika dirinya tidak memperoleh keuntungan dari penjualan shabu tersebut dan yang diperoleh Terdakwa hanya keuntungan pemakaian shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. Utama Sandi Putra, S.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di bengkel Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman saksi dari Polres Kolaka mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kelurahan Kolakaasi atau tepatnya di bengkel milik saksi Muh. Ridwan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu sehingga berdasarkan informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 kami saksi bersama beberapa anggota Kepolisian antara lain saksi Tri Hardiansyah menuju bengkel milik saksi Muh. Ridwan;
- Bahwa pada saat kami tiba di bengkel milik saksi Muh. Ridwan tersebut kami mendapati 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama dengan adiknya bernama saksi Muh. Ridwan yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi masyarakat dimana saat itu Terdakwa membuang sesuatu di tanah sehingga saksi Tri Hardiansyah langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan ditemukanlah 1 (satu) sachet klip plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas bukti transfer;
- Bahwa selanjutnya kami melakukan pengeledahan terhadap saksi Muh. Ridwan maupun di dalam bengkel dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Threebox warna biru,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Muh. Ridwan mengakui bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya bernama Abi yang berdomisili di Kabupaten Bone;
  - Bahwa dari pengakuan saksi Muh. Ridwan, shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali dan sebagian dipakai saksi Muh. Ridwan dan uang yang ditemukan dari saksi Muh. Ridwan tersebut adalah uang dari hasil menjual shabu dimana pula saksi Muh. Ridwan mengakui jika dirinya tidak memperoleh keuntungan dari penjualan shabu tersebut dan yang diperoleh Terdakwa hanya keuntungan pemakaian shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;
3. Muh. Ridwan alias Iweng Bin Basruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
    - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di bengkel milik saksi di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
    - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi ditelepon oleh Abi yang berada di Kabupaten Bone untuk mengambil paket shabu milik Abi di pelabuhan Kolaka sebanyak 5 (lima) sachet yang Abi simpan dipagar dan kemudian saksi mengambilnya lalu Abi menyampaikan kepada saksi melalui telepon untuk menyimpan shabu tersebut;
    - Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita Abi menelpon kembali saksi dan meminta kepada saksi untuk mengantarkan 4 (empat) sachet shabu di lapangan Wowota Kelurahan Mangola Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan cara menyimpannya didekat lapangan sesuai permintaan Abi sedangkan 1 (satu) sachetnya saksi disuruh Abi untuk menyimpan sambil menunggu pembeli kemudian saksi sempat menjual sebagian dari 1 (satu) sachet shabu yang saksi simpan kepada seseorang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan Abi;
    - Bahwa sisa dari 1 (satu) sachet tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sempat saksi pakai bersama dengan Terdakwa sedangkan sisanya saksi simpan lagi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita ketika saksi sedang makan dibengkel milik saksi, datang Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang sebelumnya sudah Terdakwa minta kepada saksi untuk dipakai sendiri dan setelah saksi memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung membuang shabu-shabu yang Terdakwa pegang kemudian petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambilnya lalu petugas menangkap Terdakwa dan saksi bersama barang buktinya;
  - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari saksi berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Threebox warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas transfer;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa bersama adik Terdakwa bernama Muh. Ridwan ditangkap oleh anggota Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di bengkel milik saksi Muh. Ridwan di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi Muh. Ridwan ditelepon oleh Abi yang berada di Kabupaten Bone untuk mengambil paket shabu milik Abi di pelabuhan Kolaka sebanyak 5 (lima) sachet yang Abi simpan dipagar dan kemudian saksi Muh. Ridwan mengambilnya lalu Abi menyampaikan kepada saksi Muh. Ridwan melalui telepon untuk menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita Abi menelpon kembali saksi Muh. Ridwan dan meminta kepada saksi Muh. Ridwan untuk mengantarkan 4 (empat) sachet shabu di lapangan Wowota Kelurahan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangola Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan cara menyimpannya didekat lapangan sesuai permintaan Abi sedangkan 1 (satu) sachetnya saksi Muh. Ridwan disuruh Abi untuk menyimpan sambil menunggu pembeli kemudian saksi Muh. Ridwan sempat menjual sebagian dari 1 (satu) sachet shabu yang saksi Muh. Ridwan simpan kepada seseorang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan Abi;

- Bahwa sisa dari 1 (satu) sachet tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sempat Terdakwa pakai bersama dengan saksi Muh. Ridwan sedangkan sisanya saksi Muh. Ridwan simpan lagi;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan kepada Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Kolaka, terdakwa sudah pernah memakai, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengetahui barang bukti shabu yang diterima oleh saksi Muh. Ridwan dari Abi untuk diperjualbelikan dan Terdakwa sendiri juga meminta shabu tersebut kepada saksi Muh. Ridwan untuk dipakai;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita ketika saksi Muh. Ridwan sedang makan dibengkel milik saksi Muh. Ridwan, datang Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang sebelumnya sudah diminta kepada saksi Muh. Ridwan untuk dipakai sendiri dan setelah saksi Muh. Ridwan memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung membuang shabu-shabu yang dipegangnya selanjutnya petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambilnya lalu petugas menangkap Terdakwa dan saksi Muh. Ridwan bersama barang buktinya;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari saksi Muh. Ridwan berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Threebox warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas transfer;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk Terdakwa pakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Threebox warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus struk bukti transfer Bank BRI.
- Uang senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB: 3326/NNF/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di bengkel milik saksi Muh. Ridwan di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, petugas Kepolisian dari Polres Kolaka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama adik Terdakwa bernama saksi Muh. Ridwan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi Muh. Ridwan ditelepon oleh Abi yang berada di Kabupaten Bone untuk mengambil paket shabu milik Abi di pelabuhan Kolaka sebanyak 5 (lima) sachet yang disimpan dipagar dan setelah saksi Muh. Ridwan mengambilnya lalu Abi menyampaikan kepada saksi Muh. Ridwan melalui telepon untuk menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita Abi menelpon kembali saksi Muh. Ridwan dan meminta kepada saksi Muh. Ridwan untuk mengantarkan 4 (empat) sachet shabu di lapangan Wowota Kelurahan Mangola Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan cara menyimpannya didekat lapangan sesuai permintaan Abi sedangkan 1 (satu) sachetnya saksi Muh. Ridwan disuruh Abi untuk menyimpan sambil menunggu pembeli kemudian saksi Muh. Ridwan sempat menjual sebagian dari 1 (satu) sachet shabu yang saksi Muh. Ridwan simpan kepada seseorang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan Abi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa dari 1 (satu) sachet tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sempat Terdakwa pakai bersama dengan saksi Muh. Ridwan sedangkan sisanya Terdakwa simpan lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita ketika saksi Muh. Ridwan sedang makan dibengkel milik saksi Muh. Ridwan, datang Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang sebelumnya sudah diminta kepada saksi Muh. Ridwan untuk dipakai sendiri dan setelah saksi Muh. Ridwan memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung membuang shabu-shabu yang dipegangnya selanjutnya petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambilnya lalu petugas menangkap Terdakwa dan saksi Muh. Ridwan bersama barang buktinya;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari saksi Muh. Ridwan berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Threebox warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas transfer;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk Terdakwa pakai saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB: 3326/NNF/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram yang didapat dari Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,8224 gram yang didapat dari saksi Mu. Ridwan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Muh. Rusdi alias Enal Bin Basruddin, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tanpa hak ataupun melawan hukum tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00, bertempat di bengkel milik saksi Muh. Ridwan di Jalan Abadi Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, petugas Kepolisian dari Polres Kolaka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Ridwan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian saat menangkap Terdakwa dan diajukan ke persidangan ini salah satunya adalah 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus struk bukti transfer Bank BRI, dimana telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium ternyata butiran kristal bening tersebut mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan berlangsung dari awal hingga akhir, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan Terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu dimana Terdakwa melakukan kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki hak sedikitpun untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini merupakan segala tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan Narkotika Golongan I. Namun unsur ini dirumuskan secara alternatif yang artinya tidak perlu secara keseluruhan dibuktikan akan tetapi cukup salah satu terpenuhi dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, yang dalam lampiran Undang-undang tersebut Narkotika golongan I terdapat dalam angka 1 (satu) sampai dengan angka 65 (enam puluh lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 wita, saksi Muh. Ridwan ditelepon oleh Abi yang berada di Kabupaten Bone untuk mengambil paket shabu milik Abi di pelabuhan Kolaka sebanyak 5 (lima) sachet yang disimpan dipagar dan setelah saksi Muh. Ridwan mengambilnya lalu Abi menyampaikan kepada saksi Muh. Ridwan melalui telepon untuk menyimpan shabu tersebut, selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita Abi menelpon kembali saksi Muh. Ridwan dan meminta kepada saksi Muh. Ridwan untuk mengantarkan 4 (empat) sachet shabu di lapangan Wowota Kelurahan Mangola Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dengan cara menyimpannya didekat lapangan sesuai permintaan Abi sedangkan 1 (satu) sachetnya saksi Muh. Ridwan disuruh Abi untuk menyimpan sambil menunggu pembeli kemudian saksi Muh. Ridwan sempat menjual sebagian dari 1 (satu) sachet shabu yang saksi Muh. Ridwan simpan kepada seseorang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas suruhan Abi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Hardiansyah, saksi Utama Sandy Putra, saksi Muh. Ridwan dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 wita ketika saksi Muh. Ridwan sedang makan dibengkel miliknya, Terdakwa datang untuk mengambil 1 (satu) sachet shabu yang sebelumnya sudah diminta kepada saksi Muh. Ridwan untuk dipakai sendiri dan setelah saksi Muh. Ridwan memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian sehingga Terdakwa langsung membuang shabu-shabu yang dipegangnya selanjutnya petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa mengambilnya lalu petugas menangkap Terdakwa dan saksi Muh. Ridwan bersama barang buktinya;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari saksi Muh. Ridwan berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Threebox warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang senilai



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas transfer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB: 3326/NNF/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,1920 gram yang didapat dari Terdakwa dan 1 (satu) sachet plastik berisi butiran kristal bening dengan berat netto 0,8224 gram yang didapat dari saksi Muh. Ridwan adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muh. Ridwan jika dipersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yang mana sebelum terjadinya penangkapan kepada Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Polres Kolaka, terdakwa sudah pernah memakai, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Terdakwa menyatakan yang mana Terdakwa sendiri mengetahui barang bukti sabu yang diterima oleh saksi Muh. Ridwan dari Abi untuk diperjualbelikan dan Terdakwa sendiri juga meminta sabu tersebut kepada saksi Muh. Ridwan untuk dipakai;

Menimbang, bahwa maka jelas secara hukum transaksi antara Abi dengan saksi Muh. Ridwan terhadap jual beli sabu tersebut telah diketahui oleh terdakwa dan Terdakwa juga telah menikmati atau memakai sabu yang akan diperjualbelikan oleh saksi Muh. Ridwan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memiliki Narkotika jenis sabu ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yang asal sabu tersebut pemberian dari saksi Muh. Ridwan sedangkan saksi Muh. Ridwan memperolehnya dari Abi dan faktanya Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakannya tersebut menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa merupakan suatu bentuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan akan tetap mempertimbangkan mengenai kualitas dari perbuatan Terdakwa maupun dampak yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut dimana dalam hal ini pula akan diperhatikan dalam keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan selain itu Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Threebox warna biru, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus struk bukti transfer Bank BRI. Berdasarkan fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang berkaitan dengan kejahatan ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, berdasarkan fakta adalah alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi melakukan kejahatan serta berkaitan dengan hasil dari tindak pidana ini yang memiliki nilai ekonomi, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
5. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Rusdi alias Enal Bin Basruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah alat hisap berupa bong terbuat dari kemasan air mineral.
- 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk Threebox warna biru.
- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran Kristal bening narkotika jenis sabu yang terbungkus struk bukti transfer Bank BRI.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih.
- Uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sjahrul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrul, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2020/PN.Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)